

Pemkab dan DPRD Bengkayang bersinergi wujudkan pembangunan untuk rakyat



Sumber Gambar:// <https://www.kalbar.antaranews.com//>

Isi Berita:

Bengkayang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkayang bersinergi dalam mewujudkan pembangunan yang merata untuk kesejahteraan masyarakat daerah tersebut..

"Kepada seluruh pimpinan dan anggota dewan yang terhormat atas segala dukungan dan kerja sama yang telah diberikan semoga sinergitas, kolaborasi, dan koordinasi yang baik tetap terjalin demi kemajuan dan suksesnya program pembangunan Kabupaten Bengkayang," kata Bupati Bengkayang, Sebastianus Darwis di Bengkayang, Rabu.

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah lanjut Bupati, eksistensi dan kinerja DPRD mutlak diperkuat dan diperhitungkan, mengingat DPRD, selain merupakan unsur penyelenggaraan pemerintah daerah juga sebagai representasi rakyat daerah. Oleh sebab itu, DPRD dapat memperlihatkan kinerja yang optimal dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

Bupati berharap, hubungan yang baik dan harmonis selama ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bengkayang, lewat peran dan fungsi masing-masing.

"Ikatan silaturahmi dan persaudaraan yang kuat akan mampu membangun kekompakan yang dilandasi dengan semangat kekeluargaan yang harmonis untuk bersama-sama membangun dan memajukan Kabupaten Bengkayang yang kita cintai," ujarnya.

Dia juga menyampaikan, dalam meningkatkan kinerja untuk membangun Kabupaten Bengkayang lima tahun ke depan tentu tantangan semakin besar. Hambatan dan kendala akan datang silih berganti seiring dengan dinamika masyarakat yang semakin cepat, namun

demikian katanya, pemkab dan DPRD harus terus bersinergi untuk mengatasi berbagai masalah yang ada, dengan kebijakan yang mengarah kepada kepentingan masyarakat.

Sementara untuk isu strategis lima tahun ke depan, akan mewujudkan Bengkulu Bengkulu maju, Bengkulu mandiri, Bengkulu sejahtera dan Bengkulu berkelanjutan untuk menuju Bengkulu gemilang Tahun 2030.

Visi pembangunan Kabupaten Bengkulu Tahun 2025-2030 ini mengarah pada pencapaian tujuan dari dibentuknya pemerintahan Kabupaten Bengkulu. Visi pembangunan ini merupakan kelanjutan dari visi pemerintahan sebelumnya yang ingin dicapai, maka visi Kabupaten Bengkulu adalah terwujudnya Kabupaten Bengkulu yang maju, mandiri, sejahtera dan berkelanjutan

"Mari kita ciptakan pemerintahan yang harmonis demi masa depan bangsa dan negara khususnya kabupaten Bengkulu yang kita cintai, guna mencapai hasil yang lebih baik ke depan," ujarnya.

Ketua DPRD kabupaten Bengkulu, Debit menyatakan, DPRD akan mendukung program kepala daerah untuk mencapai Bengkulu maju, mandiri dan Gemilang. Dia berharap, apa yang menjadi program kerja ke depan dapat terwujud untuk kesejahteraan masyarakat banyak.

"Apa yang menjadi visi misi kepala daerah akan kita dukung sesuai dengan tugas dan fungsi kita. Kita mau bersama-sama membangun Bengkulu yang lebih baik, maju sejahtera," ujarnya.

Sumber Berita :

1. <https://kalbar.antaranews.com/berita/628069/pemkab-dan-dprd-bengkayang-bersinergi-wujudkan-pembangunan-untuk-rakyat>
2. <https://www.suarakalbar.co.id/2025/03/bupati-bengkayang-tegaskan-komitmen-wujudkan-kabupaten-maju-dan-sejahtera/>

Catatan Berita :

A. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (3), menyatakan bahwa:

Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

2. Pasal 20 A ayat (1), menyatakan bahwa:

Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 7, menyatakan bahwa:

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan:

- a. Teknokratik;*
- b. Partisipatif;*
- c. Politis; dan*
- d. Atas-bawah dan bawah-atas.*

2. Pasal 8 ayat (3), menyatakan bahwa:

Pendekatan politis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih Kedalam dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka menengah Yang dibahas bersama dengan DPRD.

3. Pasal 9, menyatakan bahwa:

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan:

- a. Holistic-tematik;*
- b. integratif; dan*
- c. spasial;*

4. Pasal 11, menyatakan bahwa:

a. Ayat (1), Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah.

b. Ayat (2), Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- 1) RPJPD;*
- 2) RPJMD; dan*
- 3) RKPD.*

c. Ayat (3), Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- 1) Renstra Perangkat Daerah; dan*
- 2) Renja Perangkat Daerah.*

5. Pasal 12, menyatakan bahwa:

a. Ayat (1),)RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.

b. Ayat (2), RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, Pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

c. Ayat (3),)RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

6. Pasal 13, menyatakan bahwa:

a. Ayat (1), Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan

Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

- b. Ayat (2), Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indicator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.*